

## Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bima Guntara<sup>1</sup>, Ayni Suwarni Herry<sup>2</sup>, Ari Widiarti<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[dosen02148@unpam.ac.id](mailto:dosen02148@unpam.ac.id), <sup>2\*</sup>[dosen00707@unpam.ac.id](mailto:dosen00707@unpam.ac.id)

(\* : coresponding author)

**Abstrak**– Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat. Seiring dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Penindakan berupa pidana yang merupakan tujuan dari Undang-undang PKDRT tersebut seringkali menimbulkan dampak negative bagi korban, antara lain: perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga. Mengenai bentuk kekerasan, kekerasan tidak semata-mata bersifat fisik seperti: pemukulan, penganiayaan atau penyiksaan yang dengan mudah menyisakan bukti yang kasat mata. Dalam banyak hal kekerasan selalu mengambil banyak bentuk sekaligus banyak dimensi. Kekerasan psikologis seperti ketakutan secara terus menerus, menerima ancaman, membuat seseorang dalam perasaan terhina, adalah bentuk lain yang sangat sulit dibuktikan akan tetapi meninggalkan jejak panjang dalam ingatan setiap orang.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Rumah Tangga, Perlindungan Hukum

**Abstract**– Domestic violence is an act of violence against women that is often invisible. Along with the increasing cases of domestic violence, the government issued a law on the Elimination of Domestic Violence, with the aim that victims of domestic violence, especially women, are expected to obtain legal protection. The problem that arises then is how to legally protect victims of Domestic Violence (KDRT) to prevent domestic violence crimes. The existence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is expected to be able to provide legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT) significantly. The forms of protection provided for in this Law are temporary protection from the police, court protection and placement of victims in "safe houses". Criminal enforcement, which is the purpose of the domestic violence law, often has negative impacts on victims, including: divorce and domestic disharmony. Regarding forms of violence, violence is not solely physical in nature such as: beatings, persecution or torture that easily leave visible evidence. In many ways violence always takes many forms at once many dimensions. Psychological violence such as constant fear, receiving threats, making a person feel humiliated, is another form that is very difficult to prove but leaves a long mark in everyone's memory.

**Keywords:** Violence, Domestic, Legal Protection

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Adanya undang-undang ini diharapkan bisa menghapus atau minimal mengurangi kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, namun sayangnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi dan dengan adanya Undang-Undang PKDRT sepertinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga malah bermunculan, dan ini sebenarnya cukup baik bagi kemajuan masyarakat Indonesia, karena mereka sudah mulai mengerti bahwa ada hal-hal didalam rumah tangga yang tidak boleh dilakukan salah satunya adalah kekerasan [1].

Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak, untuk perempuan biasanya mereka akan mendapatkan kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis dan bagi anak kekerasan yang kerap dialami yaitu kekerasan psikis karena

melihat dengan langsung kekerasan yang terjadi didalam keluarganya. Angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2019 menurut catatan tahun Komisi Nasional Perempuan mencatat ada 11.105 kasus yang terjadi selama tahun 2019, angka ini bisa jadi hanya seperti fenomena gunung es yang dimana kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar dari pada yang dilaporkan[3].


Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan [4]. Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa kuatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum[2].

Data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan, ada 110 kasus KDRT yang dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB (16 Maret-20 Juni 2020) atau setengah dari kasus KDRT selama tahun 2019 (conversation.com, 9 Agustus 2020).6 Survei Komnas Perempuan (April-Mei 2020 secara online) terhadap 2.285 responden di 34 provinsi yang didominasi perempuan juga menunjukkan beberapa kesimpulan: (1) Pandemi Covid-19 mengubah beban kerja rumah tangga dan pengasuhan. Perempuan menghadapi dampak yang sangat khas karena peran gender; (2) Masih ada keyakinan, kerja domestik menjadi tanggung jawab terbesar dan utama perempuan; (3) Waktu kerja di ranah domestik menjadi dua kali lipat, karena tugas tambahan mendampingi anak belajar di rumah; (4) Satu dari tiga responden menyatakan bertambahnya pekerjaan rumah tangga menyebabkan naiknya tingkat stres; (5) KDRT tetap terjadi pada masa pandemi Covid-19, didominasi kekerasan psikologis dan ekonomi; (6) Rumah tangga dengan pengeluaran bertambah memiliki peluang terjadi kekerasan fisik dan seksual yang lebih tinggi; (7) Upaya melaporkan kekerasan di lembaga layanan menurun angkanya pada masa pandemi Covid-19 karena korban memilih diam atau hanya memberitahukan saudara, teman dan/atau tetangga[6].

## **2. METODE PELAKSANAAN**

### **2.1 Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka pemecahan masalah di dalam kegiatan ini digambarkan seperti pada gambar 1 dibawah ini. Berdasarkan permasalahan yang muncul kemudian disusun berbagai alternatif untuk dapat memecahkan masalah. Berdasarkan pemikiran tersebut maka metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

## 2.2. Realisasi Pemecahan Masalah

Adapun realisasi pemecahan masalah di dalam kegiatan PKM di Kecamatan Pagedangan ini dimana sasaran pesertanya adalah para pemuda/I di Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang berupa Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun tahapan dari kegiatan ini secara khusus dibagi menjadi tiga tahapan yang terdiri dari tiga hari pelaksanaan kegiatan dengan materi dihari pertama yaitu pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pada hari kedua adalah materi mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian pada hari terakhir di hari ketiga dilakukan latihanlatihan untuk memberikan penguatan sekaligus pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya.

Adapun beberapa materi yang disampaikan pada hari pertama adalah:

- a. Materi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  
Pada hari pertama, materi yang disampaikan ialah mengenai ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain:
  - 1) Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
  - 2) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

- b. Materi tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Pada hari kedua, materi yang disampaikan, antara lain:
  - 1) Perspektif hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
  - 2) Sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

### **2.3. Metode Kegiatan**

Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Sebelum Kegiatan Adapun tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan ialah sebagai berikut :
  - 1) Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di Kecamatan Pagedangan.
  - 2) Penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
  - 3) Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan.
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan  
Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
  - 1) Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai .
  - 2) Diskusi, tahap ini untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam ruang lingkup Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- c. Tahap Pasca Kegiatan  
Adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah sebagai berikut :
  - 1) Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang di dapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini.
  - 2) Penyusunan publikasi baik ke dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan

## **3.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk dapat memahami pentingnya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas Para pemuda/I di Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang yang namanya terlampir dalam lampiran telah memahami dan mengerti pentingnya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman diskusi tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan narasumber

### **3.2 Pembahasan**

Bagi banyak orang, tinggal di rumah selama pandemi Covid-19 menjadi hal yang paling vital untuk menekan penyebaran virus corona. Namun bagi sebagian perempuan, rumah bukanlah merupakan tempat yang aman. Kebijakan pembatasan sosial selama pandemi virus corona dianggap

melanggengkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menghambat penanganan kasus. Kerentanan perempuan terhadap kekerasan, terutama KDRT, meningkat dalam masa pandemi COVID-19, dibuktikan dengan melonjaknya laporan kekerasan terhadap perempuan pada medio Maret - April di sejumlah daerah di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) mencatat per 2 Maret - 25 April 2020, terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa, dengan total korban 277 orang.

Hal serupa juga terjadi terhadap perempuan di berbagai negara, seiring penerapan pembatasan sosial maupun isolasi wilayah di belahan dunia lain. Merujuk laporan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan (UN Women) jumlah kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat selama pandemi karena kekhawatiran akan keamanan, kesehatan, dan uang meningkatkan tensi dan ketegangan akibat kondisi kehidupan yang sempit dan terbatas. Komnas Perempuan menyebut akar masalah dari KDRT adalah relasi kuasa yang timpang antara lelaki dan perempuan, dimana perempuan berada subordinat di bawah laki-laki. Di Indonesia yang masih kental dengan kultur patriarki, lelaki umumnya memiliki kontrol dan kuasa terhadap anggota keluarga yang lain. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Siti Aminah Tardi, menyebut isolasi selama pandemi Covid-19 membuat perempuan "terperangkap" semakin lama dengan pelaku kekerasan dan "tidak dapat mengakses perlindungan".

Sejalan dengan rumusan dalam beberapa Pasal perlindungan korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penulis akan menganalisis perlindungan korban KDRT pada tahap preventif. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahap preventif dilakukan melalui perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan, serta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undangundang ini adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penun tutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan



Gambar 2. Rangkaian Kegiatan

#### **4. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan Para pemuda/I di Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang terhadap Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah mencukupi.

- b. Pengetahuan Para pemuda/I di Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang terhadap Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

## **REFERENCES**

- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018)  
Harian Kompas, Mantan Wapres JK Meminta Pilkada di Tunda, Jakarta, 2020  
Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan, ( Yogyakarta: Kanisius, 2008)  
Sardiman, sejarah 3, (Jakarta: Yudhistira Ghalia,2006)Pratama, A. B. (2016, December).  
Sherina Anjani Putri, Pandemi Covid-19 Dalam Pandangan Demografi Sosial, Jakarta, Makalah Demografi Sosial, 2020.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota